



SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN

NOMOR 22 TAHUN 2006

TENTANG

KERJASAMA ANTAR DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli desa dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 214 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu mengadakan kerjasama antar desa untuk kepentingan desa;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur penyusunan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Seruyan sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2003 Nomor 1 Seri E)

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERUYAN**

dan

BUPATI SERUYAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA ANTAR DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Seruyan;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- e. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Pemerintahan Desa adalah Kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;

- h. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut (BPD) adalah Badan Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi Adat Istiadat membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- i. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga masyarakat di desa yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat dan merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam Pembangunan yang memadukan pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintah dan Prakarsa serta swadaya gotong-royong masyarakat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dalam rangka mewujudkan Ketahanan Nasional, yang meliputi aspek-aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, agama dan pertahanan keamanan;
- j. Kerjasama adalah Suatu Usaha bersama Antar Desa yang mengandung unsur timbal balik saling menguntungkan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, kemasyarakatan dan Perekonomian di Desa.

BAB II

BENTUK KERJASAMA

Pasal 2

- (1) 2 (dua) atau lebih Desa dapat mengadakan kerjasama untuk kepentingan Desa yang diatur dengan keputusan bersama dan dilaporkan oleh Kepala Desa kepada pejabat yang berwenang;
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana yang dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Camat, bagi desa yang mengadakan kerjasama dalam satu Wilayah Kecamatan;
 - b. Bupati, bagi desa yang mengadakan kerjasama dalam satu Wilayah Kabupaten.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang membebani masyarakat dan desa harus mendapatkan persetujuan BPD;
- (4) Kerja sama antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kewenangannya;
- (5) Untuk pelaksanaan kerjasama sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat dibentuk Badan Kerjasama;
- (6) Badan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat berbentuk Badan Usaha atau Badan kerjasama lainnya.

Pasal 3

- (1) Kerjasama dapat berupa :
 - a. Kerjasama antar pemeluk umat beragama, seperti membangun rumah ibadah dan kegiatan lainnya;
 - b. Kerjasama memelihara dan menjaga kelestarian adat-istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan berkembang di desa bersangkutan;
 - c. Kerjasama membangun proyek-proyek desa yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti membuat irigasi, jalan desa, pasar desa, terminal desa, angkutan pedesaan dan lain-lain;
 - d. Kerjasama memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat antar desa;
 - e. Kerjasama untuk meningkatkan perekonomian desa.
- (2) Kerjasama antar Desa, dapat dilakukan :
 - a. Kerjasama antar Desa dalam satu Kecamatan;
 - b. Kerjasama antar Desa Kecamatan dalam dua kecamatan atau lebih dalam satu Kabupaten.

Pasal 4

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3), ayat (4) berlaku juga bagi desa yang melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang :
- a. Peningkatan perekonomian masyarakat desa;
 - b. Peningkatan pelayanan pendidikan;
 - c. Kesehatan;
 - d. Sosial budaya;
 - e. Ketentraman dan ketertiban; dan/atau
 - f. Pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

BAB III

OBYEK KERJASAMA

Pasal 5

Obyek kerjasama antar Desa meliputi semua kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Desa.

BAB IV

MATERI KEPUTUSAN KERJA SAMA

Pasal 6

- (1) Kerjasama antar Desa ditetapkan dalam bentuk Keputusan bersama;
- (2) Kerjasama antar desa dan dimaksudkan sebagai upaya pengelolaan potensi desa guna memperoleh keuntungan dan memberikan kontribusi dalam meningkatkan pendapatan asli desa;
- (3) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat(1) antara lain memuat ketentuan-ketentuan :
 - a. Maksud dan Tujuan Kerjasama;
 - b. Obyek Kerjasama atau Ruang Lingkup Bidang yang disepakati dan telah mendapat persetujuan BPD masing-masing;
 - c. Tata Cara dan Ketentuan Pelaksanaan;
 - d. Pembiayaan;
 - e. Jangka Waktu Pelaksanaan Kerjasama;
 - f. Pembagian Keuntungan dan Kerugian;
 - g. Pembentukan Badan Kerja Sama;
 - h. Hak dan Kewajiban;
 - i. Sanksi dan Pelanggaran;
 - j. Tata cara pengakhiran Kerjasama;
 - k. Penyelesaian Perselisihan yang terjadi dalam kerjasama;
 - l. Pembinaan dan Pengawasan; dan
 - m. Ketentuan lain yang dianggap perlu.
- (4) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa.

Pasal 7

- (1) Keputusan bersama kerjasama antar Desa dalam satu Kecamatan dilaporkan kepada Bupati oleh Camat;
- (2) Keputusan bersama Kerjasama antar Desa pada kecamatan yang berbeda dalam satu Kabupaten dilaporkan oleh masing-masing Kepala Desa kepada Camat dan masing-masing Camat kepada Bupati.

BAB V

PELAKSANAAN DAN BIAYA KERJA SAMA

Pasal 8

Untuk memperlancar proses kerjasama antar Desa, dapat dibentuk badan kerjasama antar Desa dengan susunan pengurusnya dari Pemerintah Desa.

Pasal 9

- (1) Biaya pelaksanaan kerjasama antar Desa dibebankan kepada masing-masing Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- (2) Biaya pelaksanaan kerjasama dapat dibantu oleh Pemerintah Kabupaten.

BAB VI

PERUBAHAN, PENUNDAAN ATAU PENCABUTAN KEPUTUSAN KERJASAMA

Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi Perubahan, Penundaan atau Pencabutan Keputusan Bersama oleh Kepala Desa, dilaporkan oleh masing-masing Kepala Desa dan oleh Camat dilaporkan kepada Bupati setelah dicapai kesepakatan Penundaan, Perubahan ataupun Pencabutan Kerjasama;
- (2) Bila tidak tercapai kata sepakat mengenai Perubahan, Penundaan atau Pencabutan keputusan bersama, Pejabat yang Berwenang untuk Mengambil Keputusan adalah :
 - a. Camat, untuk kerjasama antar Desa yang berada dalam satu Kecamatan;
 - b. Bupati, untuk kerjasama antar Desa lintas Kecamatan tetapi masih berada dalam satu Kabupaten.

BAB VII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 11

- (1) Apabila terjadi perselisihan, penyelesaiannya dilakukan secara Musyawarah oleh Kepala Desa maupun Badan Permusyawaratan Desa bersangkutan;
- (2) Hasil penyelesaian perselisihan ditetapkan dalam keputusan bersama yang ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa.

Pasal 12

- (1) Keputusan Bersama penyelesaian perselisihan Kerjasama antar Desa dalam satu Kecamatan diselesaikan oleh Camat dan dilaporkan kepada Bupati;
- (2) Keputusan Bersama penyelesaian perselisihan Kerjasama Antar Desa pada Kecamatan yang berbeda dalam satu Kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati melalui masing-masing Camat;
- (3) Keputusan Bersama penyelesaian perselisihan Kerjasama Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara adil dan tidak memihak;
- (4) Keputusan Bersama penyelesaian perselisihan Kerjasama Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat final.

Pasal 13

- (1) Keputusan Bersama penyelesaian perselisihan Kerjasama desa dengan pihak ketiga dalam satu Kecamatan difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat dan dilaporkan kepada Bupati;
- (2) Keputusan Bersama penyelesaian perselisihan Kerjasama Desa dengan pihak ketiga pada Kecamatan yang berbeda dalam satu Kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati melalui Camat masing-masing;
- (3) Apabila pihak ketiga tidak menerima penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mengajukan penyelesaian ke Pengadilan.

BAB VIII

P E M B I N A A N

Pasal 14

Dalam rangka pembinaan, Pemerintah Kabupaten memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar Desa sebagai upaya memberdayakan Pemerintah Desa melalui pemberian pedoman, bimbingan, arahan, supervisi dan pelatihan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 26 Oktober 2006

BUPATI SERUYAN

ttd

DARWAN ALI

Diundangkan di Kuala Pembuang
Pada tanggal 30 Oktober 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN**

ttd

Drs. H.DJONI ARDI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2006
NOMOR 17 SERI E**

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
NOMOR 22 TAHUN 2006
TENTANG
KERJASAMA ANTAR DESA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka dipandang perlu menetapkan kerja sama Antar Desa di Kabupaten Seruyan yang sesuai dengan perkembangan Keadaan, Otonomi Asli, Demokratisasi dan Perkembangan Masyarakat.

Kerja sama merupakan suatu usaha bersama dengan prinsip saling menguntungkan kedua belah pihak yaitu antar Desa dengan Desa sehingga kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Agar kerja sama antar Desa dapat terlaksana dengan baik, maka diperlukan pengaturan yang meliputi bentuk kerja sama, biaya pelaksanaan kerja sama, dan penyelesaian dan lain-lain.

Pengaturan ini diatas ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan merupakan petunjuk teknis lebih lanjut yang dijelaskan Bab dan Pasal demi Pasal.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas;

Pasal 2

Ayat 1

Dalam ketentuan ini bentuk kerja sama dapat dilakukan dengan membentuk perjanjian bersama atau peraturan bersama.

Ayat 2 s/d 4

Cukup jelas

Ayat 5

Pembentukan Badan Kerja sama disesuaikan dengan kebutuhan dan memperhatikan cakupan obyek kerja sama, pembiayaan atau kompleksitas jenis pekerjaan.

Ayat 6 s/d 7

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat 1

Yang dimaksud “Pihak Ketiga’ antara lain Lembaga, Badan Hukum dan Perorangan diluar Pemerintah Desa.

Ayat 2
Cukup jelas

Pasal 5 s/d 12
Cukup jelas

Pasal 13
Ayat 1 s/d 2
Cukup jelas

Ayat 3
Dalam hal berperkara di pengadilan, Pemerintah Desa dapat diwakili oleh pihak yang ditunjuk oleh Kepala Desa.

Pasal 14 s/d 16
Cukup jelas